



P U T U S A N
Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG
Bin ANDI SANTOSO
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun / 13 Maret 1996
Jenis Jenis Kelami : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Ciherangsatim Rt. 01/Rw. 06 Kel. Pancawati, Kec.
Caringin, Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 ;
4. Penyidik Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Dara Qudni, S.H., Sri Nuryati, S.H., Fhaisal S.H., Rusmin Ayu, S.H., Ivan Adri Damanik S.H., Oki Mandala Saputra, S.H. dan Restu Sri Utomo, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 07 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **pengeroyokan mengakibatkan meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO dengan pidana selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan DC.
 - 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna hijau.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Louis ukuran 29.
 - 1 (satu) sandal jepit warna putih orange.
 - 1 (satu) buah batu.
 - 13 (tiga belas) keping uang logam Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah).Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa BETRAN SETYO Bin BOYOR, Dkk.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Memohon dan meminta kepada Majelis Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta fakta yang terungkap dalam peridangan ;
2. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO ;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sringan ringannya dan seadil adilnya ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Namun bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada terdakwa maka kami Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Ketua Majelis untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil adilnya kepada terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pengeroyokan mengakibatkan meninggal dunia** melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau diwaktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau diwaktu lain setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lahan Kosong Westt One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **penganiayaan mengakibatkan mati**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal korban HENDRA ANGGONO mengajak terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO untuk ngamen dan terdakwa disuruh menunggu di Jembatan Pelangi Sumur Bor kemudian terdakwa menunggu korban sampai Magrib ternyata korban tidak datang, kemudian besoknya terdakwa bertemu dengan korban selanjutnya terdakwa menanyakan ke korban “kenapa gak datang udah ditunggu sampai Magrib” dan dijawab korban “sama saya juga lagi butuh saya jalan sendiri” kemudian terdakwa minta tolong ke korban untuk temanin ngamen Manusia Silver dan korban mau selanjutnya korban bilang “bentar mau naikin istri ke angkot biar pulang” kemudian korban mengantar istrinya dan terdakwa disuruh menunggu dan korban bilang “kalau agak lamaan paling gua ambil pasar sumur Bor dulu ngamen doang tunggu aja di seberang” selanjutnya korban pergi kemudian terdakwa menunggu disebrang jalan sambil terdakwa bersiap-siap, setelah terdakwa sudah siap dan menunggu ternyata korban tidak datang juga sehingga terdakwa kesal.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika itu terdakwa sepulang ngamen bersama kedua teman terdakwa yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURFANDI (kedua orang tersebut penuntutan berkas terpisah) membeli minuman Rajawali hasil ngamen bertiga kemudian setelah membeli terdakwa bersama kedua teman terdakwa nyebrang jembatan Sumur Bor kemudian terdakwa melihat korban sedang tidur di Bangku dibawah Jembatan Penyebrangan Jalan Daan Mogot depan Jembatan Pelangi Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa mendekati korban lalu sdr. BETRAN SETYO membangunkan dari tidurnya kemudian sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURFANDI menunggu di Pos kecil tidak jauh dari tempat korban tidur dan setelah korban bangun dari tidurnya kemudian korban diajak terdakwa ke Pos dimana sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NUFANTI menunggu dan setelah sampai di Pos kemudian terdakwa berbicara dengan korban “**Gimana kemarin gak datang ditungguin sampai habis silver orang**” dan korban menjawab “**habis mau gimana lagi terserah lo mau lo ama gue gimana terserah**”, setelah korban bilang begitu sehingga terdakwa marah selanjutnya terdakwa langsung memukul muka korban dengan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi dan hidung dengan menggunakan tangan kosong dan korban membela diri hingga terdakwa kena cakaran, kemudian terdakwa kembali memukul korban mengenai mukanya dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sdr. BETRAN SETYO langsung ikut memukul korban mengenai

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan kemudian setelah selesai terdakwa 1 memukul korban selanjutnya ngobrol sambil minum Rajawali tersebut dan membahas masalah terdakwa dengan korban tersebut namun korban tetap menjawab "Seenak loh aja, ya udah terserah lo mau gimana sama gua gue disini bawa badan sendiri, sama sama kita bawa badan sendiri, insya alloh matinya Gua di jalan gak bakal ada yang nangisin" kemudian terdakwa bilang ke korban "Udah masalah selesai ya udah kita istirahat di West One aja".

- Selanjutnya korban diajak terdakwa ke West One dan korban mau selanjutnya terdakwa BETRAN SETYO bersama dengan kedua teman sdr. BETRAN SETYO yaitu sdr. AZIS NUFANTI dan terdakwa serta korban jalan kaki menuju ke West One Kel. Duri Kosambi dengan jalan kaki dari Sumur Bor tersebut dan setelah sampai di Lahan Kosong West One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut selanjutnya sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NUFANTI dan terdakwa serta korban berempat duduk ditempat tersebut sambil ngobrol, kemudian terdakwa ngobrol dan terdakwa menanyakan ke korban "Jadi biar enak aja Lo enak Gua enak maunya gimana" kemudian korban bilang "Udahlah terserah lo bosen dengarnya itu lagi itu lagi, intinya aja" setelah korban ngomong begitu terdakwa menjadi emosi selanjutnya terdakwa langsung memukul korban kearah mukanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa berdiri dan dada korban langsung ditendang terdakwa dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban jatuh kebelakang hingga korban posisi telentang, kemudian saat korban telentang sdr. BETRAN SETYO langsung berdiri dan memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan mukanya. Selanjutnya sdr. AZIS NUFANTI langsung memukul pipi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kirinya dan saat itu posisi korban masih terlentang kemudian korban langsung terdakwa bangunkan dengan cara tangan kanannya ditarik hingga korban bangun dan berdiri dan terdakwa posisi juga berdiri kemudian korban ditarik bajunya dengan tangan kiri terdakwa dan saat jalan empat langkah korban jatuh dan sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NUFANTI dibelakang, dan saat korban jatuh posisi telentang selanjutnya kedua kaki korban dipegang terdakwa dengan kedua tangannya selanjutnya korban diseret oleh terdakwa dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter hingga sampai di semak-semak, setelah terdakwa menyeret korban hingga di semak-semak korban bangun posisi korban duduk selanjutnya pada saat korban posisi duduk selanjutnya korban

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung adanya ditendang oleh terdakwa dan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh lagi posisi korban telentang dan saat korban posisi telentang tersebut selanjutnya korban dicekik lehernya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya badan korban langsung di balik sehingga posisi korban tengkurep selanjutnya terdakwa mengambil batu kemudian kepala korban langsung dipukul satu kali dengan batu tersebut hingga mengenai kepala sebelah kanan hingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa bersama dengan kedua temannya yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NUFANTI langsung meninggalkan korban ditempat tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertm No. : R/228/Sk.B/XII/2022/KF tanggal 02 Januari 2023 pada Rumah Sakit Byangkara TK.I Pusdokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik, yang ditanda tangani oleh dr. Farah PI, Kaurow, Sp. FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.F.M., dokter spesialis forensik dari medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap HENDRA ANGGONO, terdapat :

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua militer. Otot-otot berwarna coklat pada daerah dada tipis. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ketiga dan kiri setinggi sela iga keempat. Pada otot sela iga kedua kanan depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah seluas tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
- Tulang dada iga-iga utuh. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak dua puluh lima mililiter, rongga dada kiri tidak terdapat darah atau cairan lain.
- Pada jaringan ikat bawah, kulit leher sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah rawan gondok, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali dua sentimeter, dan meluas hingga otot-otot bagian dalam.
- Pada jaringan ikat bawah kulit leher bagian atas (di bawah rahang bawah), terdapat resapan darah seluas delapan sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, yang meluas hingga otot-otot bagian dalam.
- Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah atau cairan.
- Lidah berwarna kelabu kecoklatan, penampang berwarna kecoklatan. Kelenjar kacang tidak ditemukan. Kelenjar gondok

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat dengan pelebaran pembuluh darah, perabaan kenyal, penampangan coklat. Tulang lidah pada bagian ujung sisi kanan patah dengan resapan darah di sekitarnya. Rawan gondok utuh, pada jaringan lunak di sekitarnya terdapat resapan darah. Rawan cincin utuh. Kerongkongan berisi sisa makanan, selaput berwarna kelabu, pada bagian pangkat tampak adanya resapan darah seluas dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun dan bergolongan darah "AB". Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, memar-memar dan luka-luka lecet pada kepala dan wajah disertai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan di atas selaput keras otak, perdarahan di bawah selaput lunak otak, darah dalam bilik otak, memar dan sembab jaringan otak akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan juga memar-memar pada leher disertai patahnya tulang lidah dan resapan darah yang luas pada otot-otot leher dan barang tenggorokan akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan memar pada dada sisi kanan, disertai resapan darah pada otot sela iga kedua kanan depan, memar jaringan paru dan perdarahan dalam rongga dada kanan akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan juga luka-luka lecet pada anggota gerak dan punggung akibat kekerasan tumpul, yang tidak bersifat fatal bagi korban. Pada pemeriksaan organ-organ tubuh, ditemukan dalam kondisi sebab/pembendungan.

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas. Kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan peredaran, sembab dan memar jaringan otak; serta kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan memar jaringan paru turut mempercepat kematiannya.

Pada pemeriksaan ditemukan pula kandungan zat amfetamin dan metamfetamin dalam urin yang menandakan bahwa korban mengonsumsi zat-zat tersebut kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 WIB atau diwaktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau diwaktu lain setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lahan Kosong Westt One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal korban HENDRA ANGGONO mengajak terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO untuk ngamen dan terdakwa disuruh menunggu di Jembatan Pelangi Sumur Bor kemudian terdakwa menunggu korban sampai Magrib ternyata korban tidak datang, kemudian besoknya terdakwa bertemu dengan korban selanjutnya terdakwa menanyakan ke korban “kenapa gak datang udah ditunggu sampai Magrib” dan dijawab korban “sama saya juga lagi butuh saya jalan sendiri” kemudian terdakwa minta tolong ke korban untuk temanin ngamen Manusia Silver dan korban mau selanjutnya korban bilang “bentar mau naikin istri ke angkot biar pulang” kemudian korban mengantar istrinya dan terdakwa disuruh menunggu dan korban bilang “kalau agak lamaan paling gua ambil pasar sumur Bor dulu ngamen doang tunggu aja di seberang” selanjutnya korban pergi kemudian terdakwa menunggu disebrang jalan sambil terdakwa bersiap-siap, setelah terdakwa sudah siap dan menunggu ternyata korban tidak datang juga sehingga terdakwa kesal.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika itu terdakwa sepulang ngamen bersama kedua teman terdakwa yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURFANDI (kedua orang tersebut penuntutan berkas terpisah) membeli minuman Rajawali hasil ngamen bertiga kemudian setelah membeli terdakwa bersama kedua teman terdakwa nyebrang jembatan Sumur Bor kemudian terdakwa melihat korban sedang tidur di Bangku dibawah Jembatan Penyebrangan Jalan Daan Mogot depan Jembatan Pelangi Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa mendekati korban lalu sdr. BETRAN SETYO membangunkan dari tidurnya kemudian sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURFANDI menunggu di Pos kecil tidak jauh dari tempat korban tidur dan setelah korban bangun dari tidurnya kemudian korban diajak terdakwa ke Pos dimana sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NUFANTI menunggu dan setelah sampai di Pos kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan korban **"Gimana kemarin gak datang ditungguin sampai habis silver orang"** dan korban menjawab **"habis mau gimana lagi terserah lo mau lo ama gue gimana terserah"**, setelah korban bilang begitu sehingga terdakwa marah selanjutnya terdakwa langsung memukul muka korban dengan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi dan hidung dengan menggunakan tangan kosong dan korban membela diri hingga terdakwa kena cakaran, kemudian terdakwa kembali memukul korban mengenai mukanya dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sdr. BETRAN SETYO langsung ikut memukul korban mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan kemudian setelah selesai terdakwa 1 memukul korban selanjutnya ngobrol sambil minum Rajawali tersebut dan membahas masalah terdakwa dengan korban tersebut namun korban tetap menjawab **"Seenak loh aja, ya udah terserah lo mau gimana sama gua gue disini bawa badan sendiri, sama sama kita bawa badan sendiri, insya alloh matinya Gua dijalan gak bakal ada yang nangisin"** kemudian terdakwa bilang ke korban **"Udah masalah selesai ya udah kita istirahat di West One aja"**.

- Selanjutnya korban diajak terdakwa ke West One dan korban mau selanjutnya terdakwa BETRAN SETYO bersama dengan kedua teman sdr. BETRAN SETYO yaitu sdr. AZIS NUFANTI dan terdakwa serta korban jalan kaki menuju ke West One Kel. Duri Kosambi dengan jalan kaki dari Sumur Bor tersebut dan setelah sampai di Lahan Kosong West One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut selanjutnya sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NUFANTI dan terdakwa serta korban berempat duduk ditempat tersebut sambil ngobrol, kemudian terdakwa ngobrol dan terdakwa menanyakan ke korban **"Jadi biar enak aja Lo enak Gua enak maunya gimana"** kemudian korban bilang **"Udahlah terserah lo bosen dengarnya itu lagi itu lagi, intinya aja"** setelah korban ngomong begitu terdakwa menjadi emosi selanjutnya terdakwa langsung memukul korban kearah mukanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa berdiri dan dada korban langsung ditendang terdakwa dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban jatuh kebelakang hingga korban posisi telentang, kemudian saat korban telentang sdr. BETRAN SETYO langsung berdiri dan memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan mukanya. Selanjutnya sdr. AZIS NUFANTI langsung memukul pipi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kirinya dan saat itu posisi korban masih terlentang kemudian korban langsung terdakwa bangunkan dengan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara tangan kanannya ditarik hingga korban bangun dan berdiri dan terdakwa posisi juga berdiri kemudian korban ditarik bajunya dengan tangan kiri terdakwa dan saat jalan empat langkah korban jatuh dan sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NUFANTI dibelakang, dan saat korban jatuh posisi telentang selanjutnya kedua kaki korban dipegang terdakwa dengan kedua tangannya selanjutnya korban diseret oleh terdakwa dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter hingga sampai di semak-semak, setelah terdakwa menyeret korban hingga di semak-semak korban bangun posisi korban duduk selanjutnya pada saat korban posisi duduk selanjutnya korban langsung dadanya ditendang oleh terdakwa dan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh lagi posisi korban telentang dan saat korban posisi telentang tersebut selanjutnya korban dicekik lehernya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya badan korban langsung di balik sehingga posisi korban tengkurep selanjutnya terdakwa mengambil batu kemudian kepala korban langsung dipukul satu kali dengan batu tersebut hingga mengenai kepala sebelah kanan hingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa bersama dengan kedua temannya yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NUFANTI langsung meninggalkan korban ditempat tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertm No. : R/228/Sk.B/XII/2022/KF tanggal 02 Januari 2023 pada Rumah Sakit Byangkara TK.I Puskokkes Polri Instalasi Kedokteran Forensik, yang ditanda tangani oleh dr. Farah PI, Kaurow, Sp. FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.F.M., dokter spesialis forensik dari medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap HENDRA ANGGONO, terdapat :

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua militer. Otot-otot berwarna coklat pada daerah dada tipis. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ketiga dan kiri setinggi sela iga keempat. Pada otot sela iga kedua kanan depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah seluas tujuh sentimeter kali empat sentimeter. Tulang dada iga-iga utuh. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak dua puluh lima mililiter, rongga dada kiri tidak terdapat darah atau cairan lain.
- Pada jaringan ikat bawah, kulit leher sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah rawan gondok,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali dua sentimeter, dan meluas hingga otot-otot bagian dalam.

Pada jaringan ikat bawah kulit leher bagian atas (di bawah rahang bawah), terdapat resapan darah seluas delapan sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, yang meluas hingga otot-otot bagian dalam.

- Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah atau cairan.

- Lidah berwarna kelabu kecoklatan, penampang berwarna kecoklatan. Kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kelenjar gondok berwarna coklat dengan pelebaran pembuluh darah, perabaan kenyal, penampangan coklat. Tulang lidah pada bagian ujung sisi kanan patah dengan resapan darah di sekitarnya. Rawan gondok utuh, pada jaringan lunak di sekitarnya terdapat resapan darah. Rawan cincin utuh. Kerongkongan berisi sisa makanan, selaput berwarna kelabu, pada bagian pangkat tampak adanya resapan darah seluas dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun dan bergolongan darah "AB". Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, memar-memar dan luka-luka lecet pada kepala dan wajah disertai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan di atas selaput keras otak, perdarahan di bawah selaput lunak otak, darah dalam bilik otak, memar dan sembab jaringan otak akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan juga memar-memar pada leher disertai patahnya tulang lidah dan resapan darah yang luas pada otot-otot leher dan barang tenggorokan akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan memar pada dada sisi kanan, disertai resapan darah pada otot sela iga kedua kanan depan, memar jaringan paru dan perdarahan dalam rongga dada kanan akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan juga luka-luka lecet pada anggota gerak dan punggung akibat kekerasan tumpul, yang tidak bersifat fatal bagi korban. Pada pemeriksaan organ-organ tubuh, ditemukan dalam kondisi sebab/pembendungan.

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas. Kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan peredaran, sembab dan memar jaringan otak; serta kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan memar jaringan paru turut mempercepat kematiannya.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan pula kandungan zat amfetamin dan metamfetamin dalam urin yang menandakan bahwa korban mengonsumsi zat-zat tersebut kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MATSANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dimintai keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Lahan Kosong West One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Alias CEMONG Bin ANDI SANTOSO bersama dengan rekan terdakwa yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI (keduanya orang tersebut berkas terpisah).
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 07.40 WIB, bertempat di West One City Rt. 09 Rw. 04 Kel. Duri Kosambi, Cengkareng Timur saat itu saksi sedang piket juga sebagai security kemudian saat itu saksi menerima laporan dari seseorang yang sedang berolah raga mengatakan "Pak ada yang olah raga dan pingsan tergeletak / tangkurap" kemudian rekan saksi yang bernama AHMAD B JAMIN mendatangi tempat kejadian dan setelah saksi tiba di lokasi rekan saksi menemukan seseorang yang tergeletak dalam keadaan tengkurap dan tidak bergerak setelah itu rekan saksi menelphone saksi kemudian saksi baru datang ke TKP dan saksi melihat seseorang tergeletak tidak bernyawa yaitu korban HENDRA ANGGONO selanjutnya saksi menghubungi Binmas yaitu Bpk HARIS selanjutnya menghubungi Polsek Cengkareng Jakarta Barat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IWAN SANTOSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dimintai keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Lahan Kosong West One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukukan oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Alias CEMONG Bin ANDI SANTOSO bersama dengan rekan terdakwa yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI (keduanya orang tersebut berkas terpisah).
- Bahwa berawal saksi bersama dengan rekan-rekan sedang melaksanakan piket Reskrim 1x24 jam Polsek Cengkareng Jakarta Barat lalu mendapat laporan bahwa telah ditemukan sesosok mayat di Lahan Kosong West One Rt. 09/04 Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan Polsek Cengkareng Jakarta Barat melakukan pengecekan dan oleh TKP selanjutnya melakukan pengembangan serta mencari saksi selanjutnya mendapatkan identitas korban bahwa korban bernama HENDRA ANGGONO Alias TILE, lahir di Jakarta, tanggal 08 September 1985, alamat Kp. Cipondo Rt. 10 Rw. 08 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat kemudian dari keterangan saksi-saksi tersebut di ketahui bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO, terdakwa 1. BETRAN SETYO Bin BOYOR dan terdakwa 2. AZIS NURAFANDI Bin SUHENDI.
- Bahwa selanjutnya Unit Reskrim Polsek Cengkareng Jakarta Barat dan Unit Jatanras Polres Metro Jakarta Barat melakukan pengejaran terhadap para pelaku selanjutnya pelaku dapat di amankan di daerah Lampu Merah Ciawi Kab. Bogor, Jawa Barat setelah dapat di amankan ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. KADINA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dimintai keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Lahan Kosong West One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukukan oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Alias CEMONG Bin ANDI SANTOSO bersama dengan rekannya yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI (keduanya orang tersebut berkas terpisah).
- Bahwa berawal saksi bersama dengan rekan-rekan sedang melaksanakan piket Reskrim 1x24 jam Polsek Cengkareng Jakarta Barat lalu mendapat laporan bahwa telah ditemukan sesosok mayat di Lahan Kosong West One Rt. 09/04 Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan Polsek Cengkareng Jakarta Barat melakukan pengecekan dan oleh TKP selanjutnya melakukan pengembangan serta mencari saksi selanjutnya mendapatkan identitas korban bahwa korban bernama HENDRA ANGGONO Alias TILE, lahir di Jakarta, tanggal 08 September 1985, alamat Kp. Cipondo Rt. 10 Rw. 08 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat kemudian dari keterangan saksi-saksi tersebut di ketahui bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG bersama dengan rekan terdakwa yaitu sdr. BETRAN SETYO Bin BOYOR dan sdr. AZIS NURAFANDI Bin SUHENDI.
- Bahwa selanjutnya Unit Reskrim Polsek Cengkareng Jakarta Barat dan Unit Jatanras Polres Metro Jakarta Barat melakukan pengejaran terhadap para pelaku selanjutnya pelaku dapat di amankan di daerah Lampu Merah Ciawi Kab. Bogor, Jawa Barat setelah dapat di amankan ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi MUHAMAD SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dimintai keterangan dalam perkara ini ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Lahan Kosong West One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukukan oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Alias CEMONG Bin ANDI SANTOSO bersama dengan rekannya yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI (keduanya orang tersebut berkas terpisah).

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi sedang berada di tempat saksi berdagang di dekan jembatan pelang Jl. Daan Mogot Jakarta Barat kemudian saksi mendengar ada keributan di dekat saung sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat saksi berdagang kemudian saksi melihat korban HENDRA ANGGONO sedang di kroyok oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG dan sdr. BENTRAN SETYO Bin BOYOR kemudian melihat hal tersebut saksi berinisiatif untuk mendekati empat kejadian kemudian saksi melihat adik saksi yaitu sdr. DOLFI sedang berada di TKP kemudian saksi menegur sdr. DOLFI "doi jangan ikut campur apalagi main tangan" kemudian di jawab oleh sdr. DOLFI "iya aa, saya Cuma mau tau sdr. TILE jelek-jelekin saya apa" posisi sdr. DOLFI berdiri kemudian posisi korban (muka penuh babak belur) dan sdri. RIA (istri korban) jongkok, terdakwa REZA, sdr. FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG posisinya jongkok dan saksi posisi berdiri di balik tembok tinggi 1,5 meter di belakang sdr. RIA (istri korban) kemudian tidak lama datang sdr. UDIN (ojek Online) dan sdr. RIA histeris meminta bantuan sdr. UDIN "bang udin anterin saya pulang dong saya mau pulang" kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG dan sdr. BENTRAN SETYO Bin BOYOR menegur korban bilangin "tuh bini llu suruh diem suruh duduk, kalo ada masalah selesaian dulu (sambil melempar rokok yang masih menyala) ke korban kemudian sdr. UDIN berkata "tu masalah kelarin dulu, saya gak mau ikut campur ntar saya kena sasaran" sambil pergi meninggalkan kami kemudian sdri. RIA kabur melarikan diri menyetop mobil grandmax logistik sambil meminta tolong dan di kejar oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG bersama sdr. BENTRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI kemudian saksi kembali ke tempat saksi berdagang dan tidak lama saksi kembali ke TKP awal dan bertanya ke terdakwa

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG, sdr. BENTRAN SETYO Bin BOYOR dan korban "si ria kemana" kemudian dijawab oleh korban "noh kabur kesana bang" kemudian saksi kembali ke tempat saksi berdagang dan melihat korban, sdr. BENTRAN SETYO Bin BOYOR dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG di dekat odong-odong dan saksi kembali mendekati mereka dan saksi menegur korban "le kalo ada masalah dan kalo adek saya salah tegur aja langsung jngan ngejelekin dari belakang dan bilingin tuh ke bini lu jangan suka kesini sini" kemudian di jawab oleh korban "iya aa" kemudian saksi kembali ke tempat dagang saksi dan melihat korban, sdr. BENTRAN SETYO Bin BOYOR dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG melewati tempat saksi berdagang kemudian mereka saksi tegur "pada mau kemana" kemudian di jawab bergantian oleh korban, sdr. BENTRAN SETYO Bin BOYOR dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG "mau ngamen aa ke cengkareng nyari buat makan".

- Bahwa pada saat korban ditemukan dalam posisi tengkurap ada tanda kemerahan di punggung belakang sebelah kiri dan suda tidak bernyawa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya dan hanya mengetahui saat terjadinya pengeroyokan di dekat saung jembatan pelangi dan saksi tidak mengetahui permasalahannya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Saksi BETRAN SETYO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dimintai keterangan dalam perkara ini ;

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Lahan Kosong West One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukukan oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Alias CEMONG Bin ANDI SANTOSO bersama dengan rekannya yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI (keduanya orang tersebut berkas terpisah).

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika itu sdr. BETRAN SETYO bersama

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



dengan sdr. AZIS NURAFANDI dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG selesai pulang ngamen sampai di Subur Bor, sdr. AZIS NURAFANDI membeli minuman Rajawali hasil ngamen bertiga kemudian setelah membeli minuman sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI bersama terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG nyeberang Jembatan Sumur Bor kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG melihat korban HENDRA ANGGONO sedang tidur di Bangku dibawah Jembatan Penyebrangan Jalan Daan Mogot depan Jembatan Pelangi Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG mendekati korban lalu sdr. BETRAN SETYO membangunkan dari tidurnya kemudian sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI menunggu di Pos kecil tidak jauh dari tempat korban tidur dan setelah korban bangun dari tidurnya kemudian korban diajak terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG ke Pos dimana sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NURAFANDI menunggu dan setelah sampai di Pos kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG (berbicara dengan korban **“Gimana kemarin gak datang ditungguin sampai habis silver orang”** dan korban menjawab **“habis mau gimana lagi terserah lo mau lo ama gue gimana terserah”**, setelah korban bilang begitu sehingga terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG marah selanjutnya terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG langsung memukul muka korban dengan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi dan hidung dengan menggunakan tangan kosong dan korban membela diri hingga terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG kena cakaran, kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG kembali memukul korban mengenai mukanya dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sdr. BETRAN SETYO langsung ikut memukul korban mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan kemudian setelah selesai sdr. BETRAN SETYO memukul korban selanjutnya ngobrol sambil minum Rajawali tersebut dan membahas masalah terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG dengan korban tersebut namun korban tetap menjawab **“Seenak loh aja, ya udah terserah lo mau gimana sama gua gue disini bawa badan sendiri, sama sama kita bawa badan sendiri,**

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insya alloh matinya Gua di jalan gak bakal ada yang nangisin” kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG bilang ke korban “Udah masalah selesai ya udah kita istirahat di West One aja”.

- Bahwa selanjutnya korban diajak terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG ke West One dan korban mau selanjutnya sdr. BETRAN SETYO bersama dengan kedua teman terdakwa 1 yaitu sdr. AZIS NURAFANDI dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG serta korban jalan kaki menuju ke West One Kel. Duri Kosambi dengan jalan kaki dari Sumur Bor tersebut dan setelah sampai di Lahan Kosong Westt One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut selanjutnya sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NURAFANDI dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG serta korban berempat duduk ditempat tersebut sambil ngobrol, kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG ngobrol dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG menanyakan ke korban “Jadi biar enak aja Lo enak Gua enak maunya gimana” kemudian korban bilang “Udahlah terserah lo bosan dengarnya itu lagi itu lagi, intinya aja” setelah korban ngomong begitu terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG menjadi emosi selanjutnya terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG langsung memukul korban kearah mukanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG berdiri dan dada korban langsung ditendang terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban jatuh kebelakang hingga korban posisi telentang, kemudian saat korban telentang sdr. BETRAN SETYO langsung berdiri dan memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan mukanya. Selanjutnya sdr. AZIS NURAFANDI langsung memukul pipi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kirinya dan saat itu posisi korban masih terlentang kemudian korban langsung terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG bangunkan dengan cara tangan kanannya ditarik hingga korban bangun dan berdiri dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG posisi juga berdiri kemudian korban ditarik bajunya dengan tangan kiri terdakwa FACHREZA PUTRA

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG dan saat jalan empat langkah korban jatuh dan para terdakwa dibelakang, dan saat korban jatuh posisi telentang selanjutnya kedua kaki korban dipegang terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG dengan kedua tangannya selanjutnya korban diseret oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter hingga sampai di semak-semak, setelah terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG menyeret korban hingga di semak-semak korban bangun posisi korban duduk selanjutnya pada saat korban posisi duduk selanjutnya korban langsung dadanya ditendang oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG (penuntutan berkas terpisah) dan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh lagi posisi korban telentang dan saat korban posisi telentang tersebut selanjutnya korban dicekik lehernya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG kembali memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya badan korban langsung di balik sehingga posisi korban tengkurep selanjutnya terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG mengambil batu kemudian kepala korban langsung dipukul satu kali dengan batu tersebut hingga mengenai kepala sebelah kanan hingga mengeluarkan darah selanjutnya sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI bersama terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG langsung meninggalkan korban ditempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. Saksi AZIS NURAFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dimintai keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Lahan Kosong West One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukukan oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Alias CEMONG Bin ANDI SANTOSO bersama dengan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI (keduanya orang tersebut berkas terpisah).

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika itu sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NURAFANDI dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG selesai pulang ngamen sampai di Subur Bor, sdr. AZIS NURAFANDI membeli minuman Rajawali hasil ngamen bertiga kemudian setelah membeli minuman sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI bersama terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG nyeberang Jembatan Sumur Bor kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG melihat korban HENDRA ANGGONO sedang tidur di Bangku dibawah Jembatan Penyebrangan Jalan Daan Mogot depan Jembatan Pelangi Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG mendekati korban lalu sdr. BETRAN SETYO membangunkan dari tidurnya kemudian sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI menunggu di Pos kecil tidak jauh dari tempat korban tidur dan setelah korban bangun dari tidurnya kemudian korban diajak terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG ke Pos dimana sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NURAFANDI menunggu dan setelah sampai di Pos kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG (berbicara dengan korban **"Gimana kemarin gak datang ditungguin sampai habis silver orang"** dan korban menjawab **"habis mau gimana lagi terserah lo mau lo ama gue gimana terserah"**, setelah korban bilang begitu sehingga terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG marah selanjutnya terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG langsung memukul muka korban dengan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi dan hidung dengan menggunakan tangan kosong dan korban membela diri hingga terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG kena cakaran, kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG kembali memukul korban mengenai mukanya dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sdr. BETRAN SETYO langsung ikut memukul korban mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan kemudian setelah selesai sdr. BETRAN SETYO memukul korban selanjutnya ngobrol sambil minum Rajawali tersebut

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membahas masalah terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG dengan korban tersebut namun korban tetap menjawab "Seenak loh aja, ya udah terserah lo mau gimana sama gua gue disini bawa badan sendiri, sama sama kita bawa badan sendiri, insya alloh matinya Gua dijalan gak bakal ada yang nangisin" kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG bilang ke korban "Udah masalah selesai ya udah kita istirahat di West One aja".

- Bahwa selanjutnya korban diajak terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG ke West One dan korban mau selanjutnya sdr. BETRAN SETYO bersama dengan kedua teman terdakwa 1 yaitu sdr. AZIS NURAFANDI dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG serta korban jalan kaki menuju ke West One Kel. Duri Kosambi dengan jalan kaki dari Sumur Bor tersebut dan setelah sampai di Lahan Kosong Westt One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut selanjutnya sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NURAFANDI dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG serta korban berempat duduk ditempat tersebut sambil ngobrol, kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG ngobrol dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG menanyakan ke korban "Jadi biar enak aja Lo enak Gua enak maunya gimana" kemudian korban bilang "Udahlah terserah lo bosan dengarnya itu lagi itu lagi, intinya aja" setelah korban ngomong begitu terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG menjadi emosi selanjutnya terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG langsung memukul korban kearah mukanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG berdiri dan dada korban langsung ditendang terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban jatuh kebelakang hingga korban posisi telentang, kemudian saat korban telentang sdr. BETRAN SETYO langsung berdiri dan memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan mukanya. Selanjutnya sdr. AZIS NURAFANDI langsung memukul pipi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kirinya dan saat itu posisi korban masih terlentang kemudian korban langsung terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



REZA Als. CEMONG bangunkan dengan cara tangan kanannya ditarik hingga korban bangun dan berdiri dan terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG posisi juga berdiri kemudian korban ditarik bajunya dengan tangan kiri terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG dan saat jalan empat langkah korban jatuh dan para terdakwa dibelakang, dan saat korban jatuh posisi telentang selanjutnya kedua kaki korban dipegang terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG dengan kedua tangannya selanjutnya korban diseret oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter hingga sampai di semak-semak, setelah terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG menyeret korban hingga di semak-semak korban bangun posisi korban duduk selanjutnya pada saat korban posisi duduk selanjutnya korban langsung dadanya ditendang oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG (penuntutan berkas terpisah) dan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh lagi posisi korban telentang dan saat korban posisi telentang tersebut selanjutnya korban dicekik lehernya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG kembali memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya badan korban langsung di balik sehingga posisi korban tengkurep selanjutnya terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG mengambil batu kemudian kepala korban langsung dipukul satu kali dengan batu tersebut hingga mengenai kepala sebelah kanan hingga mengeluarkan darah selanjutnya sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI bersama terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG langsung meninggalkan korban ditempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Lahan Kosong West One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Alias CEMONG Bin ANDI SANTOSO bersama dengan rekannya yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI (keduanya orang tersebut berkas terpisah).

- Bahwa berawal korban HENDRA ANGGONO mengajak terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO untuk ngamen dan terdakwa disuruh menunggu di Jembatan Pelangi Sumur Bor kemudian terdakwa menunggu korban sampai Magrib ternyata korban tidak datang, kemudian besoknya terdakwa bertemu dengan korban selanjutnya terdakwa menanyakan ke korban "kenapa gak datang udah ditunggu sampai Magrib" dan dijawab korban "sama saya juga lagi butuh saya jalan sendiri" kemudian terdakwa minta tolong ke korban untuk temanin ngamen Manusia Silver dan korban mau selanjutnya korban bilang "bentar mau naikin istri ke angkot biar pulang" kemudian korban mengantar istrinya dan terdakwa disuruh menunggu dan korban bilang "kalau agak lamaan paling gua ambil pasar sumur Bor dulu ngamen doang tunggu aja di seberang" selanjutnya korban pergi kemudian terdakwa menunggu disebrang jalan sambil terdakwa bersiap-siap, setelah terdakwa sudah siap dan menunggu ternyata korban tidak datang juga sehingga terdakwa kesal.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika itu terdakwa sepulang ngamen bersama kedua teman terdakwa yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURFANDI (kedua orang tersebut penuntutan berkas terpisah) membeli minuman Rajawali hasil ngamen bertiga kemudian setelah membeli terdakwa bersama kedua teman terdakwa nyebrang jembatan Sumur Bor kemudian terdakwa melihat korban sedang tidur di Bangku dibawah Jembatan Penyebrangan Jalan Daan Mogot depan Jembatan Pelangi Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa mendekati korban lalu sdr. BETRAN SETYO membangunkan dari tidurnya kemudian sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURFANDI menunggu di Pos kecil tidak jauh dari tempat korban tidur dan setelah korban bangun dari tidurnya kemudian korban diajak terdakwa ke Pos dimana sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NUFANTI menunggu dan setelah sampai di Pos kemudian terdakwa berbicara dengan korban "**Gimana kemarin gak datang ditungguin sampai habis silver orang**" dan korban menjawab "**habis mau gimana lagi terserah lo mau lo ama gue gimana terserah**", setelah korban bilang begitu sehingga terdakwa marah selanjutnya terdakwa langsung memukul muka korban dengan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi dan hidung dengan menggunakan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong dan korban membela diri hingga terdakwa kena cakaran, kemudian terdakwa kembali memukul korban mengenai mukanya dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sdr. BETRAN SETYO langsung ikut memukul korban mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan kemudian setelah selesai terdakwa 1 memukul korban selanjutnya ngobrol sambil minum Rajawali tersebut dan membahas masalah terdakwa dengan korban tersebut namun korban tetap menjawab "Seenak loh aja, ya udah terserah lo mau gimana sama gua gue disini bawa badan sendiri, sama sama kita bawa badan sendiri, insya allah matinya Gua dijalan gak bakal ada yang nangisin" kemudian terdakwa bilang ke korban "Udah masalah selesai ya udah kita istirahat di West One aja".

- Bahwa selanjutnya korban diajak terdakwa ke West One dan korban mau selanjutnya terdakwa BETRAN SETYO bersama dengan kedua teman sdr. BETRAN SETYO yaitu sdr. AZIS NUFANTI dan terdakwa serta korban jalan kaki menuju ke West One Kel. Duri Kosambi dengan jalan kaki dari Sumur Bor tersebut dan setelah sampai di Lahan Kosong Westt One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut selanjutnya sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NUFANTI dan terdakwa serta korban berempat duduk ditempat tersebut sambil ngobrol, kemudian terdakwa ngobrol dan terdakwa menanyakan ke korban "Jadi biar enak aja Lo enak Gua enak maunya gimana" kemudian korban bilang "Udahlah terserah lo bosen dengarnya itu lagi itu lagi, intinya aja" setelah korban ngomong begitu terdakwa menjadi emosi selanjutnya terdakwa langsung memukul korban kearah mukanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa berdiri dan dada korban langsung ditendang terdakwa dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban jatuh kebelakang hingga korban posisi telentang, kemudian saat korban telentang sdr. BETRAN SETYO langsung berdiri dan memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan mukanya. Selanjutnya sdr. AZIS NUFANTI langsung memukul pipi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kirinya dan saat itu posisi korban masih terlentang kemudian korban langsung terdakwa bangunkan dengan cara tangan kanannya ditarik hingga korban bangun dan berdiri dan terdakwa posisi juga berdiri kemudian korban ditarik bajunya dengan tangan kiri terdakwa dan saat jalan empat langkah korban jatuh dan sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NUFANTI dibelakang, dan saat korban jatuh posisi telentang selanjutnya kedua kaki korban dipegang terdakwa dengan kedua tangannya selanjutnya korban diseret oleh terdakwa dengan jarak sekira 10

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) meter hingga sampai di semak-semak, setelah terdakwa menyeret korban hingga di semak-semak korban bangun posisi korban duduk selanjutnya pada saat korban posisi duduk selanjutnya korban langsung adanya ditendang oleh terdakwa dan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh lagi posisi korban telentang dan saat korban posisi telentang tersebut selanjutnya korban dicekik lehernya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya badan korban langsung di balik sehingga posisi korban tengkurep selanjutnya terdakwa mengambil batu kemudian kepala korban langsung dipukul satu kali dengan batu tersebut hingga mengenai kepala sebelah kanan hingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa bersama dengan kedua temannya yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NUFANTI langsung meninggalkan korban ditempat tersebut.

- Bahwa kemudian para terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan DC.
- 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna hijau.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Louis ukuran 29.
- 1 (satu) sandal jepit warna putih orange.
- 13 (tiga belas) keping uang logam Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah).
- 1 (satu) buah batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Lahan Kosong West One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukukan oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Alias CEMONG Bin ANDI SANTOSO bersama dengan rekannya yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI (keduanya orang tersebut berkas terpisah).
- Bahwa berawal korban HENDRA ANGGONO mengajak terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO untuk ngamen dan terdakwa disuruh menunggu di Jembatan Pelangi Sumur

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Bor kemudian terdakwa menunggu korban sampai Magrib ternyata korban tidak datang, kemudian besoknya terdakwa bertemu dengan korban selanjutnya terdakwa menanyakan ke korban "kenapa gak datang udah ditunggu sampai Magrib" dan dijawab korban "sama saya juga lagi butuh saya jalan sendiri" kemudian terdakwa minta tolong ke korban untuk temanin ngamen Manusia Silver dan korban mau selanjutnya korban bilang "bentar mau naikin istri ke angkot biar pulang" kemudian korban mengantar istrinya dan terdakwa disuruh menunggu dan korban bilang "kalau agak lamaan paling gua ambil pasar sumur Bor dulu ngamen doang tunggu aja di seberang" selanjutnya korban pergi kemudian terdakwa menunggu disebrang jalan sambil terdakwa bersiap-siap, setelah terdakwa sudah siap dan menunggu ternyata korban tidak datang juga sehingga terdakwa kesal.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika itu terdakwa sepulang ngamen bersama kedua teman terdakwa yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURFANDI (kedua orang tersebut penuntutan berkas terpisah) membeli minuman Rajawali hasil ngamen bertiga kemudian setelah membeli terdakwa bersama kedua teman terdakwa nyebrang jembatan Sumur Bor kemudian terdakwa melihat korban sedang tidur di Bangku dibawah Jembatan Penyebrangan Jalan Daan Mogot depan Jembatan Pelangi Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa mendekati korban lalu sdr. BETRAN SETYO membangunkan dari tidurnya kemudian sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURFANDI menunggu di Pos kecil tidak jauh dari tempat korban tidur dan setelah korban bangun dari tidurnya kemudian korban diajak terdakwa ke Pos dimana sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NUFANTI menunggu dan setelah sampai di Pos kemudian terdakwa berbicara dengan korban "**Gimana kemarin gak datang ditungguin sampai habis silver orang**" dan korban menjawab "**habis mau gimana lagi terserah lo mau lo ama gue gimana terserah**", setelah korban bilang begitu sehingga terdakwa marah selanjutnya terdakwa langsung memukul muka korban dengan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi dan hidung dengan menggunakan tangan kosong dan korban membela diri hingga terdakwa kena cakaran, kemudian terdakwa kembali memukul korban mengenai mukanya dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sdr. BETRAN SETYO langsung ikut memukul korban mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan kemudian setelah selesai terdakwa 1 memukul korban selanjutnya ngobrol sambil minum Rajawali tersebut dan membahas

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah terdakwa dengan korban tersebut namun korban tetap menjawab “Seenak loh aja, ya udah terserah lo mau gimana sama gua gue disini bawa badan sendiri, sama sama kita bawa badan sendiri, insya alloh matinya Gua dijalan gak bakal ada yang nangisin” kemudian terdakwa bilang ke korban “Udah masalah selesai ya udah kita istirahah di West One aja”.

- Bahwa selanjutnya korban diajak terdakwa ke West One dan korban mau selanjutnya terdakwa BETRAN SETYO bersama dengan kedua teman sdr. BETRAN SETYO yaitu sdr. AZIS NUFANTI dan terdakwa serta korban jalan kaki menuju ke West One Kel. Duri Kosambi dengan jalan kaki dari Sumur Bor tersebut dan setelah sampai di Lahan Kosong Westt One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut selanjutnya sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NUFANTI dan terdakwa serta korban berempat duduk ditempat tersebut sambil ngobrol, kemudian terdakwa ngobrol dan terdakwa menanyakan ke korban “Jadi biar enak aja Lo enak Gua enak maunya gimana” kemudian korban bilang “Udahlah terserah lo bosen dengarnya itu lagi itu lagi, intinya aja” setelah korban ngomong begitu terdakwa menjadi emosi selanjutnya terdakwa langsung memukul korban kearah mukanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa berdiri dan dada korban langsung ditendang terdakwa dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban jatuh kebelakang hingga korban posisi telentang, kemudian saat korban telentang sdr. BETRAN SETYO langsung berdiri dan memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan mukanya. Selanjutnya sdr. AZIS NUFANTI langsung memukul pipi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kirinya dan saat itu posisi korban masih terlentang kemudian korban langsung terdakwa bangunkan dengan cara tangan kanannya ditarik hingga korban bangun dan berdiri dan terdakwa posisi juga berdiri kemudian korban ditarik bajunya dengan tangan kiri terdakwa dan saat jalan empat langkah korban jatuh dan sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NUFANTI dibelakang, dan saat korban jatuh posisi telentang selanjutnya kedua kaki korban dipegang terdakwa dengan kedua tangannya selanjutnya korban diseret oleh terdakwa dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter hingga sampai di semak-semak, setelah terdakwa menyeret korban hingga di semak-semak korban bangun posisi korban duduk selanjutnya pada saat korban posisi duduk selanjutnya korban langsung dadanya ditendang oleh terdakwa dan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh lagi posisi korban telentang dan saat korban posisi telentang tersebut selanjutnya korban dicekik lehernya dengan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya badan korban langsung di balik sehingga posisi korban tengkurep selanjutnya terdakwa mengambil batu kemudian kepala korban langsung dipukul satu kali dengan batu tersebut hingga mengenai kepala sebelah kanan hingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa bersama dengan kedua temannya yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NUFANTI langsung meninggalkan korban ditempat tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertm No. : R/228/Sk.B/XII/2022/KF tanggal 02 Januari 2023 pada Rumah Sakit Byangkara TK.I Puskokkes Polri Instalasi Kedokteran Forensik, yang ditanda tangani oleh dr. Farah PI, Kaurow, Sp. FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.F.M., dokter spesialis forensik dari medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap HENDRA ANGGONO, terdapat :

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua militer. Otot-otot berwarna coklat pada daerah dada tipis. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ketiga dan kiri setinggi sela iga keempat. Pada otot sela iga kedua kanan depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah seluas tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
- Tulang dada iga-iga utuh. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak dua puluh lima mililiter, rongga dada kiri tidak terdapat darah atau cairan lain.
- Pada jaringan ikat bawah, kulit leher sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah rawan gondok, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali dua sentimeter, dan meluas hingga otot-otot bagian dalam.
- Pada jaringan ikat bawah kulit leher bagian atas (di bawah rahang bawah), terdapat resapan darah seluas delapan sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, yang meluas hingga otot-otot bagian dalam.
- Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah atau cairan.
- Lidah berwarna kelabu kecoklatan, penampang berwarna kecoklatan. Kelenjar kelenjar tidak ditemukan. Kelenjar gondok berwarna coklat dengan pelebaran pembuluh darah, perabaan kenyal, penampangan coklat. Tulang lidah pada bagian ujung sisi kanan patah dengan resapan darah di sekitarnya. Rawan gondok utuh, pada jaringan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunak di sekitarnya terdapat resapan darah. Rawan cincin utuh. Kerongkongan berisi sisa makanan, selaput berwarna kelabu, pada bagian pangkat tampak adanya resapan darah seluas dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun dan bergolongan darah "AB". Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, memar-memar dan luka-luka lecet pada kepala dan wajah disertai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan di atas selaput keras otak, perdarahan di bawah selaput lunak otak, darah dalam bilik otak, memar dan sembab jaringan otak akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan juga memar-memar pada leher disertai patahnya tulang lidah dan resapan darah yang luas pada otot-otot leher dan barang tenggorokan akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan memar pada dada sisi kanan, disertai resapan darah pada otot sela iga kedua kanan depan, memar jaringan paru dan perdarahan dalam rongga dada kanan akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan juga luka-luka lecet pada anggota gerak dan punggung akibat kekerasan tumpul, yang tidak bersifat fatal bagi korban. Pada pemeriksaan organ-organ tubuh, ditemukan dalam kondisi sebab/pembendungan.

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas. Kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan peredaran, sembab dan memar jaringan otak; serta kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan memar jaringan paru turut mempercepat kematiannya.

Pada pemeriksaan ditemukan pula kandungan zat amfetamin dan metamfetamin dalam urin yang menandakan bahwa korban mengonsumsi zat-zat tersebut kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana., yang memiliki unsur-unsur:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO, dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar Bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan meninggal dunia”.

Menimbang, Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dikaitkan dengan unsur ini, bahwa terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO telah melakukan perbuatan dengan cara :

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Lahan Kosong West One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Alias CEMONG Bin ANDI SANTOSO bersama dengan rekannya yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURAFANDI (keduanya orang tersebut berkas terpisah).
- Bahwa berawal korban HENDRA ANGGONO mengajak terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO untuk ngamen dan terdakwa disuruh menunggu di Jembatan Pelangi Sumur Bor kemudian terdakwa menunggu korban sampai Magrib ternyata korban

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang, kemudian besoknya terdakwa bertemu dengan korban selanjutnya terdakwa menanyakan ke korban "kenapa gak datang udah ditunggu sampai Magrib" dan dijawab korban "sama saya juga lagi butuh saya jalan sendiri" kemudian terdakwa minta tolong ke korban untuk temanin ngamen Manusia Silver dan korban mau selanjutnya korban bilang "bentar mau naikin istri ke angkot biar pulang" kemudian korban mengantar istrinya dan terdakwa disuruh menunggu dan korban bilang "kalau agak lamaan paling gua ambil pasar sumur Bor dulu ngamen doang tunggu aja di seberang" selanjutnya korban pergi kemudian terdakwa menunggu disebrang jalan sambil terdakwa bersiap-siap, setelah terdakwa sudah siap dan menunggu ternyata korban tidak datang juga sehingga terdakwa kesal.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika itu terdakwa sepulang ngamen bersama kedua teman terdakwa yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURFANDI (kedua orang tersebut penuntutan berkas terpisah) membeli minuman Rajawali hasil ngamen bertiga kemudian setelah membeli terdakwa bersama kedua teman terdakwa nyebrang jembatan Sumur Bor kemudian terdakwa melihat korban sedang tidur di Bangku dibawah Jembatan Penyebrangan Jalan Daan Mogot depan Jembatan Pelangi Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa mendekati korban lalu sdr. BETRAN SETYO membangunkan dari tidurnya kemudian sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NURFANDI menunggu di Pos kecil tidak jauh dari tempat korban tidur dan setelah korban bangun dari tidurnya kemudian korban diajak terdakwa ke Pos dimana sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NUFANTI menunggu dan setelah sampai di Pos kemudian terdakwa berbicara dengan korban **"Gimana kemarin gak datang ditungguin sampai habis silver orang"** dan korban menjawab **"habis mau gimana lagi terserah lo mau lo ama gue gimana terserah"**, setelah korban bilang begitu sehingga terdakwa marah selanjutnya terdakwa langsung memukul muka korban dengan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi dan hidung dengan menggunakan tangan kosong dan korban membela diri hingga terdakwa kena cakaran, kemudian terdakwa kembali memukul korban mengenai mukanya dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sdr. BETRAN SETYO langsung ikut memukul korban mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan kemudian setelah selesai terdakwa 1 memukul korban selanjutnya ngobrol sambil minum Rajawali tersebut dan membahas masalah terdakwa dengan korban tersebut namun korban tetap menjawab

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seenak loh aja, ya udah terserah lo mau gimana sama gua gue disini bawa badan sendiri, sama sama kita bawa badan sendiri, insya alloh matinya Gua dijalan gak bakal ada yang nangisin” kemudian terdakwa bilang ke korban “Udah masalah selesai ya udah kita istirahat di West One aja”.

- Bahwa selanjutnya korban diajak terdakwa ke West One dan korban mau selanjutnya terdakwa BETRAN SETYO bersama dengan kedua teman sdr. BETRAN SETYO yaitu sdr. AZIS NUFANTI dan terdakwa serta korban jalan kaki menuju ke West One Kel. Duri Kosambi dengan jalan kaki dari Sumur Bor tersebut dan setelah sampai di Lahan Kosong Westt One RT. 09/RW. 04 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut selanjutnya sdr. BETRAN SETYO bersama dengan sdr. AZIS NUFANTI dan terdakwa serta korban berempat duduk ditempat tersebut sambil ngobrol, kemudian terdakwa ngobrol dan terdakwa menanyakan ke korban “Jadi biar enak aja Lo enak Gua enak maunya gimana” kemudian korban bilang “Udahlah terserah lo bosen dengarnya itu lagi itu lagi, intinya aja” setelah korban ngomong begitu terdakwa menjadi emosi selanjutnya terdakwa langsung memukul korban kearah mukanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa berdiri dan dada korban langsung ditendang terdakwa dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban jatuh kebelakang hingga korban posisi telentang, kemudian saat korban telentang sdr. BETRAN SETYO langsung berdiri dan memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan mukanya. Selanjutnya sdr. AZIS NUFANTI langsung memukul pipi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kirinya dan saat itu posisi korban masih terlentang kemudian korban langsung terdakwa bangunkan dengan cara tangan kanannya ditarik hingga korban bangun dan berdiri dan terdakwa posisi juga berdiri kemudian korban ditarik bajunya dengan tangan kiri terdakwa dan saat jalan empat langkah korban jatuh dan sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NUFANTI dibelakang, dan saat korban jatuh posisi telentang selanjutnya kedua kaki korban dipegang terdakwa dengan kedua tangannya selanjutnya korban diseret oleh terdakwa dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter hingga sampai di semak-semak, setelah terdakwa menyeret korban hingga di semak-semak korban bangun posisi korban duduk selanjutnya pada saat korban posisi duduk selanjutnya korban langsung dadanya ditendang oleh terdakwa dan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh lagi posisi korban telentang dan saat korban posisi telentang tersebut selanjutnya korban dicekik lehernya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa kembali memukul korban

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya badan korban langsung di balik sehingga posisi korban tengkurep selanjutnya terdakwa mengambil batu kemudian kepala korban langsung dipukul satu kali dengan batu tersebut hingga mengenai kepala sebelah kanan hingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa bersama dengan kedua temannya yaitu sdr. BETRAN SETYO dan sdr. AZIS NUFANTI langsung meninggalkan korban ditempat tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertm No. : R/228/Sk.B/XII/2022/KF tanggal 02 Januari 2023 pada Rumah Sakit Byangkara TK.I PUSDOKKES POLRI Instalasi Kedokteran Forensik, yang ditanda tangani oleh dr. Farah PI, Kaurow, Sp. FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.F.M., dokter spesialis forensik dari medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I PUSDOKKES POLRI telah melakukan pemeriksaan terhadap HENDRA ANGGONO, terdapat :

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua militer. Otot-otot berwarna coklat pada daerah dada tipis. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ketiga dan kiri setinggi sela iga keempat. Pada otot sela iga kedua kanan depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah seluas tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
- Tulang dada iga-iga utuh. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak dua puluh lima mililiter, rongga dada kiri tidak terdapat darah atau cairan lain.
- Pada jaringan ikat bawah, kulit leher sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah rawan gondok, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali dua sentimeter, dan meluas hingga otot-otot bagian dalam.
- Pada jaringan ikat bawah kulit leher bagian atas (di bawah rahang bawah), terdapat resapan darah seluas delapan sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, yang meluas hingga otot-otot bagian dalam.
- Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah atau cairan.
- Lidah berwarna kelabu kecoklatan, penampang berwarna kecoklatan. Kelenjar kelenjar tidak ditemukan. Kelenjar gondok berwarna coklat dengan pelebaran pembuluh darah, perabaan kenyal, penampangan coklat. Tulang lidah pada bagian ujung sisi kanan patah dengan resapan darah di sekitarnya. Rawan gondok utuh, pada jaringan lunak di sekitarnya terdapat resapan darah. Rawan cincin utuh.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerongkongan berisi sisa makanan, selaput berwarna kelabu, pada bagian pangkat tampak adanya resapan darah seluas dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun dan bergolongan darah "AB". Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, memar-memar dan luka-luka lecet pada kepala dan wajah disertai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan di atas selaput keras otak, perdarahan di bawah selaput lunak otak, darah dalam bilik otak, memar dan sembab jaringan otak akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan juga memar-memar pada leher disertai patahnya tulang lidah dan resapan darah yang luas pada otot-otot leher dan barang tenggorokan akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan memar pada dada sisi kanan, disertai resapan darah pada otot sela iga kedua kanan depan, memar jaringan paru dan perdarahan dalam rongga dada kanan akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan juga luka-luka lecet pada anggota gerak dan punggung akibat kekerasan tumpul, yang tidak bersifat fatal bagi korban. Pada pemeriksaan organ-organ tubuh, ditemukan dalam kondisi sebab/pembendungan.

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas. Kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan peredaran, sembab dan memar jaringan otak; serta kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan memar jaringan paru turut mempercepat kematiannya.

Pada pemeriksaan ditemukan pula kandungan zat amfetamin dan metamfetamin dalam urin yang menandakan bahwa korban mengonsumsi zat-zat tersebut kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum kematian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana. telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan DC.
- 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna hijau.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Louis ukuran 29.
- 1 (satu) sandal jepit warna putih orange.
- 1 (satu) buah batu.
- 13 (tiga belas) keping uang logam Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa BETRAN SETYO Bin BOYOR, Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum/Residivis.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban HENDRA ANGGONO meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FACHREZA PUTRA ANDIKA Als. REZA Als. CEMONG Bin ANDI SANTOSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan DC.
 - 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna hijau.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Louis ukuran 29.
 - 1 (satu) sandal jepit warna putih orange.
 - 1 (satu) buah batu.
 - 13 (tiga belas) keping uang logam Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa BETRAN SETYO Bin BOYOR, Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Asmudi S.H. M.H. dan Novita Riama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu tanggal 6 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gopur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Wulan Beslar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Asmudi S.H. M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Novita Riama, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, SH.